

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
(STUDI KASUS PADA BAWASLU KOTA BATAM)**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
Gunawan  
160710040**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2021**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
(STUDI KASUS PADA BAWASLU KOTA BATAM)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:  
Gunawan  
160710040**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2021**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : **Gunawan**  
NPM : **160710040**  
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Humaniora**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul:  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (STUDI  
KASUS PADA BAWASLU KOTA BATAM)**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah akademik ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah akademik ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah akademik ini digugurkan dan dicabut yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 23 Juli 2021



**Gunawan**  
**160710040**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
(STUDI KASUS PADA BAWASLU KOTA BATAM)**

**SKRIPSI**


**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar sarjana**

**Oleh**

**Gunawan  
160710040**

**Telah di setujui oleh pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera dibawa ini**

**Batam, 24 Juli 2021**



**Zulkifli, S.H., M.H.  
Pembimbing**



## **ABSTRAK**

Dalam melaksanakan pemilihan umum adanya upaya lembaga terkait dalam melakukan pengawasan terhadap mereka yang berkepentingan. Sifat partisipasi peserta pemilu bertujuan membentuk pemilihan adil. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam dan seperti apa penguatan tugas dan kewenangan. Kajian Kerangka teori yaitu kedaulatan rakyat dan kewenangan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris/penelitian lapangan dengan studi wawancara dengan Bawaslu Kota Batam. Dilihat dari peran Bawaslu Kota Batam dalam menjalankan tugas dan kewenangannya membutuhkan tindakan tegas untuk menindak para elit politik yang mempunyai dana besar dalam bermain politik. Tindak yang dilakukan berupa aturan hukum jelas dan sanksi tegas seperti pemberian sanksi pidana maksimal kurungan atau penjara serta denda yang lebih besar. Sehingga mereka yang bermain curang atau para calon legislatif yang memainkan peran money politik menjadi lebih takut. Selain itu, adanya dukungan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai Bawaslu Batam yang professional dibidangnya. Kemudian warga masyarakat harus pintar dan bijak dalam memilih kadernya/wakilnya yang mau duduk dibangku legislatif. Analisa data dapat yaitu analisis kualitatif, kemudian difokuskan, diabstraksikan, disisikan data tersebut secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan, sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang diuraikan dalam pembahasan untuk kemudian disimpulkan.

**Kata kunci:** penegakan hukum, politik uang, pemilu

## ABSTRACT

*In general elections, the competent authorities try to control those who have an interest. The nature of voter turnout is geared towards fair elections. The study seeks to find out what Batam City Bawaslu's law enforcement election offenses are and what the strengthening of duties and powers is. A study of the theoretical system, namely human sovereignty and power. The author's research method used is empirical legal research / field research with interview study with Batam City Bawaslu. Judging from the role of Bawaslu in the city of Batam in carrying out its duties and power, decisive action is needed to take action against the political elite, which has many resources to play politics. Actions take the form of clear legal rules and severe sanctions, such as maximum criminal sanctions for arrest or imprisonment and higher fines. Therefore, those who cheat or are candidates for the role of monetary policy legislators are more afraid. In addition, it is supported by human resources, in this case Batam Bawaslu staff who are professionals in their field. Community members need to be smart and wise to choose their staff / representatives who want to sit in the legislature. Data analysis can be a qualitative analysis, then it is focused, summarized, and the data is systematically and rationally populated to provide answers to the problems so that a solution to the problem described in the discussion can be found for later conclusions.*

**Keywords:** *law enforcement, money politics, elections*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahamat dan hidayah-nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (STUDI KASUS PADA BAWASLU KOTA BATAM)**”, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program (S1) pada Program studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupu spiritual. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:


1. Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si, selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Dr. Hendri Herman, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Padrisan Jamba, S.H., M.H, sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
4. Zulkifli, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi;
5. Drs. Ukas Ibrahim, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus selaku Ketua Dosen Pengguji Skripsi;
6. Zuhdi Arman, S.H., M.H, selaku Dosen Pengguji Skripsi;
7. Lenny Husna, S.H., M.H;
8. Irene Svinarky, S.H., M.Kn;
9. Dosen dan Staf Universitas Putera Batam;
10. Orang Tua tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan dukungan penuh kepada Penulis selama menempuh kuliah di Program Studi Ilmu Hukum;
11. Istri tercinta yang telah memberikan dorongan dan semangat serta bantuan baik secara moril maupun materil demi lancarnya penyusunan skripsi ini;
12. Rekan-rekan seperjuangan semua atas kebersamaan dan bantuan yang berarti bagi penulis; dan
13. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Besar harapan skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong mahasiswa untuk



penelitian selanjutnya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 23 Juli 2021  
Penulis

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the name Gunawan.

**Gunawan**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	17
1.3. Batasan Masalah .....	17
1.4. Rumusan Masalah .....	18
1.5. Tujuan Penelitian .....	18
1.6. Manfaat Penelitian .....	18
1.6.1. Manfaat Teoritis .....	18
1.6.2. Manfaat bagi para praktisi .....	19
<b>BAB II TINAJUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Kerangka Teoritis .....	20
2.1.1. Kedaulatan Rakyat .....	20
2.1.2. Teori Kewenangan .....	23
2.2. Kerangka Yuridis .....	24
2.2.1. Sistem Penegakan Hukum Pemilu .....	25
2.2.2. Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu .....	26
2.2.3. Sanksi Administratif Pemilu .....	28
2.2.4. Penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu .....	29
2.2.5. Batasan Waktu Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana .....	30
2.2.6. Tugas dan Wewenang Pihak yang terlibat dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu .....	31
2.3. Penelitian Terdahulu .....	36
2.4. Kerangka Pemikiran .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Penelitian Hukum Empiris .....	41
3.2. Metode Pengumpulan Data .....	42
3.2.1. Data Primer .....	42
3.2.2. Data Sekunder .....	42
3.2.3. Alat Pengumpulan Data .....	43
3.3. Pendekatan dalam Penelitian .....	43

3.4. Lokasi Penelitian.....	43
3.5. Metode Analisis Data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Hasil Penelitian.....	45
4.1.1. Bentuk Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Bawaslu Kota Batam.....	45
4.1.2. Penguatan Tugas dan Wewenang Bawaslu dalam Menegakan Hukum Pemilu .....	51
4.2. Pembahasan .....	56
4.2.1. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pulitik Uang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Bawaslu Kota Batam .....	56
4.2.2. Penguatan Tugas dan Wewenang Bawaslu dalam Menegakan Hukum Pemilu .....	68
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Simpulan.....	83
5.2. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1. Pendukung Penelitia	
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian	
Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Wawancara	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu syarat dasar demokrasi adalah adanya sistem pemilihan yang jujur dan adil (*free and fair Elections*). Pemilihan umum yang adil dan merata diadakan bertentangan dengan undang-undang yang mengatur proses pemilihan. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang dan peraturan untuk memantau semua kegiatan pemilu, sementara penyelenggara, calon, pemilih, pengamat, dan warga negara dilindungi dari intimidasi, suap, dan aktivitas curang lainnya yang memengaruhi proses pemilu. Dia menunggu.

Pilihan yang baik dapat menjamin demokrasi yang adil dan berkualitas tinggi. Sistem demokrasi dan transparansi demokrasi harus melibatkan masyarakat dan menentukan hak pilih. Inti dari pemungutan suara adalah untuk memastikan pemilihan yang baik. Penyelenggaraan pemilu merupakan semacam pengakuan atas pengalihan hak-hak sipil dan kebebasan rakyat. Pilihan atau alternatif institusi politik dan metode yang memfasilitasi pembentukan perwakilan pemerintah. Selain itu, mereka melihatnya sebagai cara untuk menggunakan sumber daya manusia dan, melalui perwakilan mereka, mencerminkan kepentingan rakyat.

Dalam pemilu, upaya masing-masing departemen dikhususkan untuk kandidat. Selain itu, sistem pemilu dapat dipasang secara otomatis, artinya pemilih dapat memilih secara langsung tanpa ikut serta. Secara umum, ini berarti pemilih dapat menggunakan haknya tanpa diskriminasi. Bebas artinya pemilih dapat menggunakan hak pilihnya tanpa dipaksa oleh partai. Rahasiannya adalah tidak ada orang lain yang tahu seperti apa pemilu selama pemilu. Integritas berarti

bahwa semua pihak yang berpartisipasi dalam pemilu adalah sama menurut hukum yang berlaku.

Perubahan dinamika politik Undang-undang dan peraturan pemilu Indonesia telah menyebabkan perubahan signifikan dalam pengaturan berbagai kegiatan pemilu (Chunul Mar'iyah, 2013; 7). Dokumen ini muncul setidaknya ketika sistem seleksi dan nomor resmi dirancang. Pada pemilu 7 September 2017. Badan Pengawas dan Pemantau Pemilu (Bawaslu) telah melakukan perubahan signifikan pada model dan sistem pemilu dalam hal fungsi dan kompetensi petugas pemantau dan penyelenggara pemilu. Aturan dan proses seleksi. Mekanismenya sendiri.

Dibandingkan aturan sebelumnya (aturan sebelumnya adalah penyelenggara pemilu 15 Juni 2011, 8 Agustus 2012 adalah pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD), kita melihat perubahan drastis dibandingkan dengan ini. Bawaslu dan desain sistem penegakan hukum. UU 7 Pemilu tidak membuat kemajuan yang signifikan dalam penerapan Undang-undang Penegakan Hukum Bawaslu 2017 (Sugianto, 2020). Kasus Bawaslu diatur dalam UU 15 2011, Pasal 73 ayat 2 (2); Ia memantau proses pemilihan umum untuk mencegah tindakan terhadap pelanggaran yang ditimbulkan oleh pemilihan umum yang demokratis. Sementara itu, UU 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pasal 93 huruf (b) menyatakan bahwa Bawaslu berkewajiban mencegah dan melakukan tindakan: a. pelanggaran pemungutan suara; dan B. Perselisihan selama proses pemilihan. Oleh karena itu, jelas dari UU 7 Tahun 2017 bahwa tujuannya adalah untuk mencegah dan mengadili pelanggaran dan perselisihan selama proses pemilu, sedangkan UU

15/2011 hanya berlaku untuk pelanggaran pemilu (Fahmi, 2016:15). Selain itu, UU 15/2011 pawaslu hanya memantau pelaksanaan kampanye. Pasal 7 (g) (5) UU 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bawaslu bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan standar penyelenggaraan pemilu, termasuk pelaksanaan dana kampanye dan dana kampanye.

Akibatnya, semakin banyak opsi pemantauan yang hanya memantau awal kampanye untuk memantau pelaksanaan kampanye dan basis kampanye. Tugas dan tanggung jawab Otoritas Bawaslu yang paling penting adalah mencegah pelanggaran kebijakan moneter yang dikelola (TSM). UU TPPU diatur dengan skema 15/2011. Hal ini tidak diatur secara tegas oleh undang-undang, karena Pasal 93 d UU 7 Tahun 2017 secara tegas melarang kebijakan moneter. Oleh karena itu, UU 7 tahun 2017 memperkuat peran Bawaslu dalam mencegah pelanggaran kebijakan moneter (TSM). Selain itu, tanggung jawab baru Bawaslu adalah untuk memantau ASN, TNI dan Polly, yang tidak diatur dalam undang-undang 15 tahun 2011.

Pasal 73 (3) (e) Undang-Undang 73 Tahun 2011 mengharuskan Paulus untuk memantau pelaksanaan keputusan untuk membatalkan pemilihan. Menurut UU 7 Tahun 2017, penerapan Pasal 93 g dalam kesimpulan/keputusan terdiri atas: ... 3. Keputusan/keputusan Bawaslu, provinsi Bawaslu dan daerah/kota Bawaslu; 4. Keputusan KPU, KPU negara bagian, dan KPU kabupaten/kota; 5. Keputusan pejabat yang berwenang untuk melanggar ASN, TNI dan Polly. Oleh karena itu 7/2017. Undang-undang secara jelas mendefinisikan semua keputusan dan



keputusan yang harus dibuat, termasuk dampaknya terhadap ketidakpatuhan terhadap ASN, TNI dan POLRI.

UU Pengaduan tidak mewajibkan DKPP disalahgunakan dalam pemilu. Undang-undang 7 tahun 2017 menetapkan bahwa Bawaslu harus menerapkan Kode Etik DCMP (Pasal 93 x HH. Penerapan keputusan DCMP dalam kasus pelanggaran Kode. Aturan etik penyelenggara pemilu. Berkenaan dengan pencegahan dan penuntutan penyimpangan pemilu, UU 15 2011 tidak memuat ketentuan khusus yang mendefinisikan peran Bawaslu dalam menghalangi; tuntutan dan tuntutan atas pelanggaran. Berdasarkan UU 7 2017, Pasal 94 secara tegas menyatakan bahwa Bawaslu bertanggung jawab untuk mencegah penyimpangan dan perselisihan pemilu selama proses pemilu: a. Mengidentifikasi dan mendeteksi penyimpangan pemilu dan potensi pelanggaran; b) mengoordinasikan, memantau, menyelenggarakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilihan umum; (c) koordinasi dengan otoritas terkait; dan d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Saat mengambil tindakan terhadap pelanggaran pemilu, Bawaslu bertanggung jawab untuk: a) menyetujui, meninjau dan meninjau pelanggaran pemilu; b) menyelidiki pengaduan tentang pelanggaran pemilu; c) memprakarsai dugaan pelanggaran pemilu, dugaan pelanggaran perilaku koordinator pemilu dan/atau dugaan pelanggaran pemilu; dan d. memutuskan pelanggaran penyelenggaraan pemilu. (3) Dalam mengambil tindakan terhadap sengketa pemilu, Bawaslu memiliki tanggung jawab sebagai berikut: (a) menerima permintaan sengketa terkait proses pemilu; b. secara resmi menyetujui dan

meminta sengketa hak milik atas proses pemilihan, c. mediator antara para pihak yang bersengketa, d. pelaksanaan proses penyelesaian sengketa Pemilu; dan d. memutuskan penyelesaian sengketa dalam perkara pemilu.

Dengan demikian, Bawaslu memiliki peran yang tepat untuk dimainkan dalam pencegahan; pembayaran; dan sengketa proses pemilu yang rinciannya tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya. Posisi ini juga memungkinkan Bawaslu untuk bertindak sebagai detektif, detektif dan kriminal dan memainkan peran positif. Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa UU 7 Tahun 2017 tentang tanggung jawab Bawaslu memperkuat tanggung jawab dan kewenangannya dalam pelaksanaan UU Pemilu. Kekuatan yang paling nyata adalah tindakan dan keputusan untuk melanggar hukum.

Setidaknya ada dua hal yang perlu dibahas tentang penegakan hukum. Pertama, pelanggaran pemilu dan kedua, sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu meliputi pelanggaran undang-undang penyelenggara pemilu, pelanggaran penyelenggara pemilu, dan pelanggaran undang-undang pemilu. Sementara itu, sengketa pemilu terbagi menjadi skandal dan perselisihan selama proses pemilu. Pelanggaran Kode Etik adalah pelanggaran terhadap peraturan dan tata tertib penyelenggara pemilu menurut pendapat anda dan/atau komitmen koordinator pemilu sebelumnya. Jika dicermati, susunan kata Pasal 7 UU Pemilu 2017 yang mengatur tentang pelanggaran aturan penyelenggara pemilu, tidak jauh berbeda dengan undang-undang sebelumnya. DKPP adalah satu-satunya badan yang memiliki hak untuk mempertimbangkan tuduhan pelanggaran pemilu (Wiyanto, 2014:22).

UU 7 juga memungkinkan pembentukan Panitia Pemilihan Daerah (TDP) untuk mempertimbangkan pengaduan pelanggaran Kode Etik oleh penyelenggara pemilu di daerah, namun keputusan tetap diambil pada rapat umum DKBP. Kesalahan administrasi adalah pelanggaran tata cara, tata cara, atau tata cara penyelenggaraan pemilu pada setiap tahapan pemilu. Kesalahan administrasi ini tidak termasuk kesalahan pemilihan atau pelanggaran etika. Dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, peraturan perundang-undangan penatausahaan telah mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Undang-undang sebelumnya telah mengomentari hasil penyelidikan pelanggaran hak penyelenggara pemilu. Sementara itu, pasal 461 pasal 461 UU 7 Tahun 2017. Dengan demikian, peran Pawaslu dalam menyelesaikan kesalahan administrasi semakin diperkuat. Wewenang yang kuat untuk melakukan kesalahan administrasi dan mengambil keputusan. Dalam undang-undang sebelumnya, keputusan tentang pelanggaran tersebut dianggap sebagai proposal. Sekarang keputusan dibuat dengan keputusan. Keputusan dapat berupa perbaikan administrasi, pemberitahuan tertulis, kecuali dalam hal tertentu dan sanksi administratif lainnya. (Prayitno, 2019).

Selain itu, Pawaslu berhak melarang kandidat yang melanggar kebijakan moneter. Pasal 286 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melarang kampanye pemilu, kampanye dan/atau anggota panitia pelaksana membuat janji dan/atau penggalangan dana atau membagikan uang atau barang lain untuk mempengaruhi pemilih. Kendala administratif dapat diamati untuk calon pasangan atau legislator, penjahat bersertifikat dan mereka yang telah diberhentikan sebagai calon.

Bertentangan dengan perintah penghentian ini, seorang calon dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung dalam waktu tiga hari kerja setelah berakhirnya KPU. Mahkamah Agung memutuskan tindakan hukum setelah 14 hari kerja sejak tanggal penerimaan berkas perkara oleh MA (Haryati, 2012).

Fakta menarik lainnya adalah jika CPU tidak mengikuti keputusan Bawaslu, Bawaslu akan mengajukan banding ke BPK untuk DKPP, ketentuan yang tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya. Undang-undang sebelumnya hanya menyatakan bahwa jika BPK tidak mengikuti rekomendasi Bawaslu, Bawaslu akan menjatuhkan hukuman lisan. Menurut penerapan undang-undang pemilu tentang pelanggaran administratif, kemajuan dan perkembangan CEO diharapkan. Hasil kajian pelanggaran administrasi yang merupakan bagian dari proposal, kini sedang dalam proses pengambilan keputusan. Dan ada pengaduan dari DKPP dan Bawaslu bahwa setiap orang yang mengambil keputusan tentang KPU tidak akan mengikuti keputusan Bawaslu.

Posisi Bawaslu diukur (*Quasi-Justis*). Dalam konteks ini, Bawaslu memiliki kekuatan untuk mengumpulkan bukti, membuktikan hutang penipuan dan memiliki kekuatan untuk membuktikan apakah ada hutang atau tidak. Untuk tindak pidana korupsi, seperti BPK, kewenangannya hanya dapat dimintai pertanggungjawaban. Pengadilan, dalam hal ini, hakim pengadilan, yang akan memutuskan.

Kecurangan pemilu adalah tindak pidana yang melanggar atau melanggar ketentuan KUHP yang diatur dalam KUHP. Dalam UU 7 2017 tentang kecurangan pemilu, otoritas terendah yang bisa melaporkan kecurangan pemilu ke

polisi adalah KECAMATAN Panwaslu. Undang-undang sebelumnya tidak menentukan bagaimana seorang inspektur dapat melapor ke polisi pada waktu itu (Mulyadi, 2013:25). Pasal 476, Bagian 1 UU 7 2017 mengatur bahwa laporan kemungkinan kecurangan pemilu dari kabupaten Bawaslu, Kabupaten/Bawaslu dan/atau Panwaslu harus dikirim ke polisi dalam waktu 1×1,24 jam. menyatakan bahwa dokumen atau tindakan yang mungkin adalah undang-undang pemilu.

Pasal 2 mengatur bahwa keputusan untuk bertindak adalah kesalahan dalam pemilihan yang diambil setelah berkonsultasi dengan Pusat Penegakan Hukum (Gakkumdu). Pasal 480 KUHP 2017 juga memberikan kebebasan kepada penyidik untuk mempresentasikan hasil penyidikannya. Hasil penyelidikan dan kasus tersebut harus diserahkan kepada jaksa dalam waktu 14 hari sejak diterimanya laporan dan jika terdakwa tidak hadir.

Ketika kasus tersebut dipindahkan ke pengadilan negeri, jaksa penuntut negara akan dituntut dalam waktu 5 hari sejak tanggal penerimaan kasus dan tanpa kehadiran terdakwa. Dalam hal ini, pengadilan negeri akan mempertimbangkan kasus selambat-lambatnya 7 hari setelah mengajukan kasus dan memutuskan kasus pidana dalam pemilihan dan dapat melakukannya tanpa terdakwa dan dapat mengajukan banding ke Pengadilan. Utama bukanlah masa depan. 7 hari setelah menerima pengaduan. Keputusan Pengadilan Tinggi bersifat final dan perlu dan tidak ada tindakan hukum lain yang dapat diambil. Padahal, UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu lebih baik dan lebih progresif dalam mematuhi undang-undang tentang kecurangan pemilu, karena memberikan kewenangan

untuk mempercepat proses penyelesaian kecurangan pemilu yang tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya (Febrianto et al., 2020).

Sengketa pemilu timbul antara peserta pemilu dan perbedaan pendapat antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu pada saat dikeluarkannya perintah KPU. Konflik ini terbagi menjadi dua, yaitu krisis dalam proses dan krisis akibat. Jika dicermati, ketentuan Kode dalam UU 7 2017 telah diubah, yang baik dan kualitatif, karena undang-undang ini memberi Bawaslu lebih banyak wewenang dan fleksibilitas untuk peran dan tanggung jawab untuk meninjau dan menyelesaikan perselisihan.

Padahal pada undang-undang sebelumnya (UU 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu) kewenangan penyelesaian sengketa hanya sebatas pada Bawaslu RI, Bab 467 Bagian 1 UU 7 Tahun 2017 pemilihan umum, akan menyelesaikan sengketa dengan Bawaslu Kabupaten/Kota. Proses penyelesaian konflik juga berbeda. Jika undang-undang sebelumnya menyatakan bahwa tata cara penyelesaian sengketa menerima dan mengevaluasi permohonan penyelesaian sengketa, bagi para pihak untuk keputusan bersama, dan jika tidak ada kesepakatan, Bawaslu mencari alternatif, jika ini dalam undang-undang 7 tahun 2017, jika tidak ada kesepakatan. tercapai dan kemudian proses dijalankan. Bagian 468,4 dengan jelas menyatakan; Jika tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud dalam Bagian 3 (b), Bawaslu, Zona Bawaslu, Hubungan Kabupaten/Bawaslu akan menyelesaikan sengketa dengan satu keputusan. Di sini dia menunjuk Bawaslu sebagai hakim.

Keputusan Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa dalam proses pemilu adalah tegas dan perlu, kecuali keputusan penyelesaian perselisihan selama proses pemilu, yang tunduk pada sertifikasi partai politik peserta pemilu, keputusan DPR, DPD, DPRD, dan Kabupaten. / Wakil Presiden DPRD Kota. Dan putusan tersebut dapat diajukan banding ke PTUN, sedangkan pada undang-undang sebelumnya banding diajukan di PT TUN.

Perdebatan hasil pemilu merupakan perselisihan antara KPU dan calon atas keputusan pemungutan suara hasil pemilu, yang dapat mempengaruhi kursi calon atau keputusan ketua dan wakil ketua. Dalam hal terjadi perselisihan tentang penetapan perolehan suara anggota DPR, DPD, dan DPRD serta hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, dan DPRD selaku calon presiden dan wakil presiden membubarkan mahkamah konstitusi. Hanya UU 7 Tahun 2017 yang tidak merinci bahwa putusan MK harus diselesaikan dalam beberapa hari. Namun, dalam sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, batas waktunya adalah 14 hari. Semua kontroversi hasil pemilihan presiden dan pemilihan wakil presiden, keputusan MK dari CPU, itu harus Anda patuhi.

Penegakan Hukum ditegakkan atas dasar perkara yang dipertimbangkan oleh pengadilan (PN/PT) dan mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht). Kasus-kasus ini dilacak oleh keputusan pengadilan melalui tinjauan Sistem Investigasi Kasus, yang tersedia di situs web pengadilan dan di media. Kasus kejahatan pemilu baru 2019 akan diselesaikan oleh pengadilan pada November 2018 hingga akhir Agustus 2019. Jumlah dan Distribusi Pelanggaran Pemilu 2019

Kasus pelanggaran pemilu terjadi di seluruh negara bagian Indonesia. 348 kasus kecurangan pemilu akan diadili di 160 distrik dan 28 Mahkamah Agung. Dibandingkan dengan pemilu 2014, ketika 203 kasus terdaftar, jumlah kejahatan dalam pemilu ini meningkat 58,3%. Tambahkan dalam jumlah banyak. Banyak kasus kecurangan pemilu di tahun 2019 terkait dengan pemilu parlemen.

Pelanggaran dalam proses pemilu Menurut keputusan KPU, setelah identifikasi pasangan calon dalam pemilu (partai, calon anggota DPR, dan calon presiden) pada September 2018, tahap kampanye akan dimulai dari 23 September 2018 hingga 16 April 2019. Pemilu, dengan pemilu, terjadi dalam banyak kejahatan pemilu. Kasus pidana pertama yang diadili dan dihukum adalah penggunaan dokumen/ijazah palsu oleh calon legislator. Sekitar 15 kasus (4,3%) dilaporkan. Sedikitnya 168 putusan (48,3%) kasus pidana pemilu terkait kegiatan kampanye, seperti kampanye luar biasa, kampanye di tempat ibadah/pendidikan, penggunaan gedung publik, melibatkan ASN dan kepala desa tidak netral apapun. dalam kebijakan moneter (Zainal Arifin Hoesein, 2017; 19).

Selama periode stabilitas pasca kampanye, juga terjadi 22 kecurangan pemilu (6,3%). Hampir semuanya berkaitan dengan kebijakan moneter. Selain itu, terdapat 74 (21,3%) kasus kecurangan pemilu sebagai hak pilih dengan mengklaim bahwa orang lain memiliki lebih dari satu suara dan/atau di dua TPS. Sebelum pemungutan suara, ada 68 (19,5%) kasus kecurangan pemilu. Fraud atau kecurangan voting sering terjadi pada tahap ini. Karena waktu putusan, proses pemilihan yang adil antara November 2018 dan Maret 2019 adalah sama. Artinya, tidak ada peningkatan signifikan jumlah kecurangan pemilu setiap bulan sebelum



pemungutan suara 17 April, namun setelah pemungutan suara, jumlah keputusan meningkat signifikan antara April dan Juli.

No	Provinsi	Total Pelanggaran Kasus Pemilu	
		2014	2019
1	NAd Aceh	9	62
2	Sumatera Utara	5	24
3	Sumatera Barat	1	17
4	Sumatera Selatan	2	1
5	Riau	4	16
6	Kepulauan Riau	4	10
7	Bangka Belitung		4
8	Bengkulu	3	4
9	Jambi	2	2
10	Lampung	19	1
11	Banten	3	5
12	DKI Jakarta	1	7
13	Jawa Barat	17	14
14	Jawa Tengah	14	12
15	Jawa Timur	9	5
16	DI Yogyakarta	4	1
17	Kalimantan Barat	3	5
18	Kalimantan Timur	6	6
19	Kalimantan Utara	3	3
20	Kalimantan Selatan	1	5
21	Kalimantan Tengah	1	1
22	Sulawesi Utara	2	4
23	Sulawesi Tengah	15	24
24	Selawesi Tenggara	9	12
25	Sulawesi Barat	2	13
26	Sulawesi Selatan	24	40
27	Gorontalo		19
28	Bali	5	2
29	Nusa Tenggara Barat	5	21
30	Nusa Tenggara Timur	9	10
31	Maluku	4	19
32	Maluku Utara	2	19
33	Papua	8	10
34	Papua Barat	1	3
Jumlah		203	348

Pelanggaran Pemilu Terkait kasus pemilu, hingga 320 kasus (92%) telah diverifikasi dan divonis di pengadilan negeri dan di pengadilan banding. Sisanya 28 kasus (8%) dibebaskan dan/atau dibebaskan. Hanya dalam pelanggaran pemilu mereka yang dinyatakan bersalah, hingga 170 kasus (53%) dihukum karena penangguhan atau hukuman sebelumnya. Artinya suatu tindak pidana tidak harus terjadi selama pelaku tidak melakukan tindak pidana selama masa sidang yang ditentukan oleh hakim. Di antara persidangan itu adalah 24 kasus yang dijatuhi hukuman penjara dan 14 kasus yang divonis tanpa kehadiran seorang terdakwa (absen). Sementara itu, terdapat 131 (39%) kasus kasus kecurangan pemilu dan hukuman/penjara, baik atas nama hakim maupun langsung dengan kejaksaan setelah putusan diumumkan.

Menurut vonis sidang, rata-rata hukuman atau kurungan penjara hanya 1-3 bulan. Yaitu sekitar 190 kasus (59,7%). Tidak banyak hukuman yang dikeluarkan selama lebih dari satu tahun, beberapa bahkan setiap hari. Demikian pula dalam pengambilan keputusan yang baik, rata-rata maksimumnya adalah Rp. 2,5-5 juta dan Rp. 1-2 juta. Dibandingkan dengan keputusan itu, pemilihan umum dan denda lebih dari Rp 10 juta sangat kecil. Kekerasan Pelanggaran Pemilu Dari keyakinan kriminal yang terbukti, setidaknya 20 jenis pemilu dapat lolos pada 2019. Sebagian besar (72) kasus melakukan kejahatan dengan menjanjikan atau memberikan materi/barang atau uang (kebijakan politik). Uang) selama kampanye, hari-hari tenang serta selama pemilihan.

Ada berbagai macam cara, seperti memberikan puluhan hingga ratusan ribu rupiah, membagikan sembako, memberikan ritual, memberikan kupon dan barang

hadiah umroh, menjanjikan sesuatu (pekerjaan, uang bulanan, pembangunan jalan) dengan atau tanpa menggunakan perjanjian tertulis jika dipilih nanti (Topo Santoso, 2019:17). Kejahatan lain yang paling sering dilakukan adalah mengubah hasil pemungutan suara dengan menambah atau mengurangi suara sehingga suara bebas (56 kasus). Tindak pidana memilih di lebih dari satu daerah pemilihan, baik di satu daerah pemilihan maupun di tempat pemungutan suara yang berbeda, dinyatakan bersalah oleh pengadilan dalam 48 kasus. Dari sisi distribusi, kasus kebijakan fiskal ditemukan bersalah di Sumatera Barat sebanyak 9 kasus, dan di Sumatera Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah sebanyak 8 kasus. Sementara itu, kasus diskriminasi atau pembesar-besaran hasil pemungutan suara terjadi di Sumatera bagian utara (10 kasus), Sulawesi bagian selatan (8 kasus) dan Maluku bagian utara (kasus 9). Pemimpin desa yang netral sering dipertahankan di Sulawesi bagian selatan (kasus 6).

Ada aturan liar bagi individu yang tidak terlibat dalam tiga isu yang dilarang selama pemilihan umum untuk politisasi. Kalaupun ada alternatif kebijakan fiskal di sektor tersebut, pelaku kejahatan tidak akan diperlakukan dengan kasar kecuali mereka termasuk dalam tiga kategori yang diatur dalam KUHP (Oky Rompana dkk, 2019). Menurut Topo, penegakan hukum perlu lebih kreatif dalam pemilu. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan ketentuan pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Santoso, 2019:33). Pencuci uang yang tidak termasuk dalam tiga kategori KUHP dijerat dengan klausula masuk KUHP. Dengan cara ini, penjahat yang membantu dalam pembagian uang di lapangan, penggerak atau penggerak dapat dihukum, bahkan jika mereka tidak

memenuhi persyaratan KUHP. Sekali lagi, inovasi Bawaslu, penyidik dan jaksa perlu menerapkan tidak hanya KUHP atau ketentuan KUHP, tetapi juga ketentuan umum KUHP yang didistribusikan.

Dari sisi prosedural, Topo mengungkapkan ada kendala dalam pelaksanaan kecurangan pemilu. Memberikan laporan 7 hari tentang hasil penyimpangan pemilu ketika mereka atau telah terungkap, kata Topo, akan sangat menghambat implementasi hukum dalam melakukan kejahatan. Topo mencontohkan, para koruptor yang dipanggil bisa kabur karena perlu dirawat (Bambang Sasmito, 2019). Masalah lain yang sering dikeluhkan terkait kecurangan pemilu adalah kurangnya pemahaman di antara para pihak itu sendiri. Pusat Penegakan Hukum Gabungan (Gakkumdu) yang didirikan Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan, seringkali berbenturan dengan identitas atau tidak adanya kegiatan kriminal. Inilah yang sering membuat pengamat tidak mengikuti rekomendasi Bawaslu.

Sistem anti-pemilu masih perlu ditingkatkan untuk menerapkannya secara efektif dan efisien sehingga dapat menjadi salah satu alat untuk melaksanakan pemilu yang adil dan merata. Memperbaiki sistem manajemen berarti memperbaiki kebijakan; memperkuat kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta meningkatkan kesadaran hukum bagi seluruh pemangku kepentingan pemilu. Tanpa itu, sistem pemilu akan selalu berjalan dan tidak akan efektif dalam mendukung pemilu yang adil dan merata (Wiyanto, 2014: 41).

Dengan mengacu pada pemilihan umum di Batam yang diselenggarakan pada tahun 2019, dapat dikatakan bahwa ini adalah pemilihan yang komprehensif. Bahkan dalam pelaksanaannya ketika mengikuti revolusi spiritual. Hal ini terjadi,

tidak mungkin bahwa sistem akan diimplementasikan secara bersamaan. Meski pemilu tidak diadakan lebih dari satu kali, namun bertujuan untuk menjaga kedaulatan (Sinaga, 2018; 11). Dalam proses pelaksanaan undang-undang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, mencakup berbagai bidang hukum, seperti administrasi publik, administrasi publik, pidana dan perdata, serta beberapa badan hukum seperti Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara dan pengadilan. Hukuman.

Munculnya pemilu serentak, khususnya di Batam beberapa tahun lalu, menunjukkan bahwa peran otoritas publik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya telah terpenuhi dengan baik. Kegiatan Bawaslu Batam, di sisi lain, dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain masyarakat yang tidak memahami demokrasi dan tidak memahami kekuasaan. Hal ini menyebabkan kurangnya transparansi bagi pemilih dan calon anggota parlemen. Sistem pemilu perlu ditelaah lebih detail, karena implementasinya tidak mempengaruhi penyederhanaan apapun. Pemilu saat ini sangat mempengaruhi kebijakan politisi mahal dan memperkuat aturan oligarki, dinasti politik dan organisasi, sehingga merusak demokrasi normal.

Selain sederet data hasil pemilu 2019, ada kecenderungan mengabaikan tujuan dalam undang-undang pemilu. Bawaslu ini harus mengembangkan semangat yang sama untuk memenuhi persyaratan kualitas. Melindungi kecukupan dan penyiapan informasi pemilu dalam pelaksanaan tugasnya. Mengevaluasi keakuratan dan keandalan informasi sebagai informasi yang modern, lengkap, dan transparan. Bawaslu sebagai koordinator pemilu di Batam

harus berkompeten, dan akses informasi harus menjadi elemen kunci demokrasi, agar informasi pemilu bisa disebarluaskan secara menyeluruh sehingga pemilu bisa berlangsung. sisi kanan.

Di semua tingkatan, ada contoh bagaimana memperingatkan semua orang tentang perilaku yang tidak pantas, kejahatan ringan dan berat. Dan bagi mereka yang melakukan pelanggaran paling serius, saat ini ada organisasi yang sedang menyusun sanksi di dewan kehormatan. Dengan informasi ini, tertarik untuk melakukan penelitian dan diskusi mendalam tentang topik “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Bawaslu Kota Batam)**”.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Untuk mengatasi masalah pemilu tersebut, perlu ditambahkan gambaran singkat tentang undang-undang dan peraturan pemilu. Penting juga untuk memberdayakan pemilih agar bekerja secara efektif.

### **1.3. Batasan Masalah**

1. Peradilan dan sistem pemilu bebas dan adil. Di sisi lain, inspektur pemilu, Bawaslu, dan jajarannya tidak berada dalam pengawasan aparat penegak hukum, seperti halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang digunakan untuk merujuk kasus pidana ke polisi. dan pelanggaran administrasi di KPU. Ini berkontribusi pada kebingungan antara pelaksanaan pemilihan umum dan pelaksanaan pemilihan presiden.
2. Untuk memperbaiki dan menata ulang pelaksanaan undang-undang pemilu dan pemilu daerah yang akan datang, perlu dipertimbangkan pembentukan

pengadilan pemilu khusus dan pemilu, yang juga akan menangani semua kejahatan pemilu. , korupsi administratif dan debat pemerintah.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Selain hal di atas, penulis menjabarkan pemecahan masalah utama pelajaran, antara lain:

1. Apakah Penegakan hukum apa saja yang akan dilakukan terhadap tindak pidana dalam Pilkada oleh Bawaslu Kota Batam 2019?
2. Apakah tanggung jawab dan kewenangan Bawaslu untuk memperkuat undang-undang pemilu dapat diperkuat?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk dapat mengetahui dan menguraikan bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pulitik uang dalam pemilihan umum tahun 2019 oleh Bawaslu Kota Batam.
2. Memahami penguatan tugas dan wewenang pada Bawaslu dalam menegakan hukum pemilu.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Kajian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, baik dalam bentuk teori dan maupun secara praktis:

##### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

1. Setelah penelitian ini, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti dalam penelitian tersebut untuk melakukan pemilihan umum.

2. Pemerintah, anggota parlemen dan penegak hukum sebagai alat untuk dipertimbangkan dalam pengembangan dan reformasi sistem peradilan yang dapat secara efektif menawarkan hak dan manfaat yang sah dalam pemilihan. Secara teoritis, hal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penulisan artikel ilmiah dan sebagai bahan bacaan selanjutnya.

#### **1.6.2. Manfaat bagi para praktisi**

1. Berharap dapat menjadi rujukan pidato-pidato baru serta pemahaman yang lebih mendalam tentang penegakan hukum secara langsung dan tidak langsung terhadap pengambil kebijakan moneter di Pilkada Batam.
2. Memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada dunia akademik, khususnya bagi penulis, dan merupakan prasyarat untuk menyelesaikan gelar sarjana (Soekanto, 2015:18).





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teoritis**

##### **2.1.1. Kedaulatan Rakyat**

Syarat dasar teori kedaulatan rakyat sangat jelas, yaitu rakyat harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi negara. Orang-orang memiliki reputasi. Mengatakan bahwa usia rakyat yang besar berarti pemerintahan untuk rakyat. Sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh para pemimpin yang terpercaya. Gagasan kebebasan sosial muncul sebagai akibat dari pengaruh teologis monarki, yang, karena monopoli dan penyalahgunaan kekuasaan, menyebabkan penindasan dan penderitaan di antara rakyat (Mertokusumo, 2018:7). Buku pertama *Monarchomacha, Vindiciae Contra Tyrannos*, yang pada tahun 1579 tetap menganut prinsip kekuasaan rakyat, menyatakan bahwa rakyatlah yang memilih raja, meskipun dia dipilih oleh Tuhan. Tidak ada yang terlahir sebagai raja, kecuali manusia, dan tidak mungkin mereka menjadi raja.

Doktrin ini akhirnya memuncak dalam Revolusi Prancis, yang kemudian menguasai dunia sebagai "mitos abad ke-19" yang menganut gagasan superioritas dan representasi manusia. Seiring berjalannya waktu, hal ini menjadi prinsip kedaulatan manusia yang disebut dengan konsep demokrasi. Terlepas dari metode yang digunakan di setiap negara, gagasan populer tentang kaisar ini, yang berakar pada tradisi Romawi, menjadikan negara itu kekuatan dunia.

Pada saat yang sama, Friedrich Nietsch pernah mengatakan bahwa budaya demokrasi penting untuk munculnya identitas kreatif dari demokrasi tingkat tinggi, hanya ini yang harus tetap menarik. Selain pentingnya demokrasi, K.H.

Abdurrahman Wahid. Menurutnya, demokrasi adalah suatu kondisi yang harus dilihat, bukan hanya karena memungkinkan pembentukan hubungan dan perilaku sosial dan non-kerja, tetapi juga karena memungkinkan pembentukan banyak negara (Margono, 2019; 23). Dalam pemerintahan, banyak yang bukan hanya manusia, tetapi juga anugerah tertinggi dari Tuhan (matahari terbit).

Dahl mengklaim bahwa ada amanat pemerintah untuk menyatakan setidaknya lima prinsip atau prinsip. Lima hal tersebut adalah:

1. Kerjasama yang baik berarti bahwa negara menggunakan informasi tentang masa depan, setiap orang harus memiliki waktu yang baik untuk memberikan pendapat mereka.
2. Dalam daftar calon, harus ada keseimbangan prosedur dan pemilihan yang adil.
3. Pemahaman yang jelas tentang hal ini, pada gilirannya, akan memungkinkan mereka untuk mempelajari aturan-aturan penting lainnya.
4. Manajemen proyek. Pemerintah terbuka untuk berubah jika orang menginginkannya.
5. Pencantuman orang lanjut usia, atau setidaknya mayoritas dari mereka yang diharuskan memiliki tempat tinggal resmi, harus memiliki kewarganegaraan penuh di bawah empat kategori sebelumnya.

Dipahami bahwa setidaknya ada empat sumber kebebasan populer:

1. Kebebasan

Kebebasan dalam politik dipahami sebagai kekuatan untuk memilih kebebasan.

Dalam semua sistem politik (pemilu), setiap orang harus memahami bahwa

mereka dapat memilih kebebasannya tanpa paksaan dan campur tangan pihak manapun.

## 2. Atur dengan benar

Aktivitas orang-orang di kota itu sama dan tidak berbeda. Pekerjaan orang kaya dan orang bijak lebih berharga daripada pekerjaan orang miskin yang tidak berpendidikan. Prinsip kesetaraan dalam politik mencakup pengertian “satu orang memberikan satu suara”. Menurut pandangan ini, tidak ada perbedaan kualitas suara pengusaha dan guru 1, di mana hanya satu suara yang lima kali lebih menguntungkan pengusaha dan pemuda. saya tidak tahu.

## 3. Hak suara umum

Secara sederhana, suara terbanyak dapat dipahami sebagai pendapat rakyat, yaitu ciri-ciri kemungkinan suatu pemilu berasal dari suara terbanyak (baik/baik) dari pemilu yang adil dan tidak memihak.

## 4. Berat

Pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat dalam hal kekuasaan yang diberikan kepada mereka.

Pilihan seorang yang akan mengontrol dan mengawasi politik memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada rakyat bahwa rakyat dapat menyuarakan suara mereka. Informasi yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut menunjukkan bahwa pemantauan pemilu terkait dengan operasi dan pengamatan, peninjauan, peninjauan dan evaluasi proses dan prosedur dan sesuai dengan aturan tertulis.

### **2.1.2. Teori Kewenangan**

Negara adalah otoritas federal untuk mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan hukum perdata atau hukum privasi, prinsip-prinsip ini berhubungan dengan dasar hukum federal yang mengatur. Dengan kata lain, orang yang durhaka tidak dapat mengendalikannya. Ini disebut rule of law, yang merupakan hukum atau praktik yang berasal dari kata *lex* (HR, 2011:101).

Di mata hukum, kekuasaan pemerintah, legislatif dan para sesepuh atau instansi. Stroink menjelaskan bahwa pengadilan nasional, majikan dan direktur nasional dapat diberdayakan oleh negara atau pegawai negara. Hukum pemerintah/perusahaan adalah hukum yang mengatur dan mengatur dengan hukum yang baik. Jika tidak ada hukum, tidak ada hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil (Alamsah, 2017; 185). Hal ini untuk membatasi kekuasaan negara bagian kepada pemerintah federal daripada hukum.

Dari Central Hadzone, semua layanan pemerintah akan diatur. Informasi tambahan diperlukan dari mereka yang harus mengajukan pengaduan ke polisi. Contoh: Pemerintah federal memberikan kesempatan kepada semua perwakilan Pemda untuk membuat undang-undang setempat (termasuk keputusan/keputusan) tentang tanah mereka. Selanjutnya, keputusan atau ketika suatu instansi pemerintah memberi wewenang kepada orang lain untuk menggunakan kekerasan atas namanya. Tidak ada bobot yang masuk ke materi, tetapi pekerjaan masih ada di materi. Misalnya, gubernur memerintahkan sekretaris daerah menandatangani surat keputusan untuk mempresentasikan anggaran.

Alhasil, Bawaslu diberi mandat baru untuk menjadi penyelenggara pemilu, yang ditentang dan ditentang oleh putusan-putusan sebelumnya dalam Perintah Pengadilan. Ide-ide perlu dikembangkan untuk menambah nilai yang terbaik. Reputasi media Bawaslu tidak baik bagi kalangan elit karena kemampuannya yang baru dalam mengambil keputusan dan mengambil keputusan seperti yang disyaratkan oleh aturan pengadilan. Dan kedewasaan.

Menurut Joko Procoso, pemilu adalah orang, kelompok, atau organisasi yang dengan sengaja merongrong, menyelenggarakan, atau menyelenggarakan pemilu yang sah. Penjelasan Joko Procoso sederhana saja, karena salah satu pelaku pelanggaran tertentu terhadap undang-undang pemungutan suara saat ini, intimidasi, campur tangan atau campur tangan dalam pemilihan umum tergantung pada dosa pemilihan (Alamsah, 2017; 23).

## **2.2. Kerangka Yuridis**

Dasar Hukum:

1. UUD.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

### **2.2.1. Sistem Penegakan Hukum Pemilu**

Dengan undang-undang ini. 3A tahun 1999 adalah undang-undang pemilu pertama selama masa transisi. Mempertimbangkan masalah undang-undang pemilu dan kebijakan legislatif, undang-undang tersebut juga telah mengubah penyelenggaraan pemilihan presiden dan untuk mempersatukan masyarakat dan memilih perguruan tinggi lisan. Tujuan (Bab 24). Petugas pemilihan dipilih untuk menyelesaikan perselisihan dan perselisihan dan perselisihan, dan polisi dapat dikerahkan jika tidak ditemukan. Mereka dapat menyelesaikannya (Pasal 26) 260-311.

Dalam sistem pemilu, aturan untuk pemilih berbeda. Komisi Pemilihan Umum, yang disahkan pada tahun 2011 dengan Undang-Undang No. 15, yang mencakup pembentukan perusahaan baru, DKPP, adalah badan yang memantau perilaku penyelenggara pemilu. Pemilih telah meneliti rekomendasi KPU dan mengubah metode pelaporan kecurangan pemilu, namun KPU masih menyelidiki dan memutuskan kecurangan tersebut. Saran dari penyelenggara pemilu. Selain itu, ia membuat perjanjian khusus dengan Komisi Pemilihan Umum pada Kantor Peradilan Pidana (Pasal 266), Centra Gakkamdu (Kantor 267) sebagai bagian baru dari pemilu yang disengketakan sesuai dengan keputusan KPU (Bab 268-270).


Perkembangan terjadi pada pemilu terakhir yaitu pemilu tahun 201, sedangkan sesuai aturan hukum, aturan 2017 adalah 2017. Di sisi lain, perkembangan ini menunjukkan bagaimana pemerintahan dijalankan. Di masa depan, tetapi di sisi lain menggambarkan sifat dan kesalahan persidangan dalam menyusun aturan pemungutan suara (Oky Rompana dkk, 2019). Sayangnya,

hingga saat ini, rule of law belum ada untuk mengukur nilai dari undang-undang pemilu, mulai dari litigasi hingga pemeriksaan kesehatan.

### 2.2.2. Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu

Pasal 60(1) UU Pemilu menyatakan bahwa kecurangan pemilu melibatkan pelanggaran aturan, prosedur, atau prosedur yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Semua level penyelenggara pemilu. Pernyataan ini adalah dosa, pelanggaran hukum, pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan pelanggaran adalah “perilaku” pemilu, jadi ada tiga pelanggaran hak pilih: pelanggaran sistem pemilu, pelanggaran sistem dan pelanggaran "hak" pemerintah ini.

**Gambar:** Apa yang terjadi dengan Pelanggaran Pemilihan



Sistem penyaringan korupsi berarti setiap orang di Bawaslu diuji oleh orang lain (pelapor/penyelidik dan pelapor) di mana orang dapat berpartisipasi dan bersaksi. Atas dasar ini, tes pendahuluan diberikan tentang makna praktik dan diputuskan bahwa kasusnya diadili oleh pemerintah.

Pengaduan dipertimbangkan dalam pemilihan umum kedua dan kedua:

#### 1. Temuan awal

Jika ada pengujian awal dalam laporan yang tidak memenuhi salah satu persyaratan laporan, maka akan ditentukan bahwa laporan tersebut tidak akan



diterima, sehingga pertemuan 'Uji Tes' adalah cara untuk menentukan apakah laporan tersebut dapat diterima. . atau.

## 2. Laporan penelitian umum atau laporan penelitian dasar

Selama studi, pimpinan Bawaslu bekerja keras untuk meninjau laporan dan tanggapan di bagian laporan. Yang lain (wartawan dan kelompok reporter) diberi kesempatan untuk mengajukan bukti bersama-sama dengan jurnalis dan kelompok pelapor. Mungkin keputusan Bawaslu tidak mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan atau memiliki kerangka peraturan. Jika kepemimpinan Bawaslu telah menyatakan kejahatan itu ilegal, itu akan berakhir.

Tampaknya Pusat Bawaslu telah mengadopsi undang-undang sejak awal proses penyelidikan kriminal (Makhsid, 2015). Tergantung pada asal anggota tubuh melakukan fungsi hukum. Ada banyak faktor yang menentukan apakah suatu kelompok publik dapat menjadi pembuat keputusan tertentu:

- 1) Mampu membuat keputusan. (Mampu membuat keputusan diskresi);
- 2) Keyakinan yang kuat, pengambilan keputusan dan dukungan untuk kebenaran dan pengambilan keputusan. (Kemampuan untuk mendengar, menentukan atau mengidentifikasi dan menilai sejarah);
- 3) Kekuatan keputusan dan pendapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kasus dan penilaiannya. (Kemampuan untuk memesan dan membuat keputusan);
- 4) Kekuasaan untuk mempengaruhi hak-hak rakyat atau hak asasi manusia. (Hak asasi manusia dapat mempengaruhi hak individu atau teknis);
- 5) Hak untuk mewawancarai saksi memaksa saksi untuk mendengar dan mendengar kesaksian orang lain di pengadilan. (Kemampuan untuk

mewawancarai saksi, menyajikan bukti rinci dan mendengar keluhan dan keluhan);

- 6) Kekuatan untuk memberikan penilaian atau untuk menegakkan penilaian. (Kemampuan untuk menilai atau kesulitan).

Mengingat kriteria di atas ketika memutuskan perusahaan yang dapat diklasifikasikan sebagai badan hukum, Bawaslu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut cocok untuk jenis perusahaan pengarsipan. Dengan anggapan bahwa Bawaslu bertindak sebagai hakim, keputusan Bawaslu tentang banding dapat diganggu gugat, dan keputusan banding bersifat final dan sulit.

### **2.2.3. Sanksi Administratif Pemilu**

Pemilu sebagai kegiatan peserta pemilu mengacu pada Pasal 461 (461) dalam kampanye pemilu, yang tidak hanya mengatur tentang penyelenggara pemilu tetapi juga jenis sanksi pemilu yang dapat diberikan kepada peserta pemilu. Ada karakteristik tertentu untuk menangani dugaan kejahatan pemilu. Salah satu kesalahpahaman yang paling umum adalah bahwa pusat Gakkamadu melakukan kecurangan pemilu, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6.486 Undang-Undang Pemilihan. Dalam Pasal 6 ayat 1, Bawaslu Polri dan Kejaksaan membentuk Galkumdu untuk memahami dan mengkoordinasikan proses kejahatan pemilu. Gakkamadu meliputi kota-kota Bawaslu, Bawaslu dan Kabupaten/Bawaslu di provinsi.

Sehubungan dengan diterimanya laporan dugaan pelanggaran Pemilu, belum dapat dibuktikan kebenarannya sebagai pelanggaran Pemilu, yang berguna untuk memperoleh keabsahan hukum pidana dalam pemberitahuan tersebut.

Dengan demikian, dengan menggunakan ketentuan Pasal 6.486 (1), (2) dan ()), Bawaslu menjalankan wewenangnya untuk membuat Gakkum, yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yang disebut pemeriksaan Polri dan pemimpin Bawaslu penuntut. Dan Bawaslu, sebagaimana diatur dalam No. 31 tentang badan penegak UU Bawaslu, memberikan hukum kepada Bawaslu.

#### **2.2.4. Penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu**

Pelanggaran pemilu berasal dari cara pengaturan hukum yang berbeda-beda, menurut Bawaslu UU No. 31 Tahun 2018. Pelanggaran Pemilu disebut juga sebagai 'penindakan' penyidikan oleh penyelenggara pemilu atau pemberitahuan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat, laporan pemilih petugas Pemilihan, Bawaslu, penyidik dan hakim untuk memeriksa dan memutuskan masalah keluarga.

Pemilu Ada empat jenis kritik utama:

##### 1. Menerima laporan atau laporan

Jika hasil konsultasi menentukan bahwa laporan tidak memenuhi persyaratan, laporan tidak akan maju ke tingkat berikutnya. Di sisi lain, jika konsultan menentukan bahwa permintaan telah selesai, diskusi lebih lanjut akan menyusul.

##### 2. Rapat Bawaslu Investigasi Polri dengan Pengacara

Jika hasil penyidikan Bawaslu dan analisis barang bukti, hasil penyidikan dan hasil penyidikan tidak menunjukkan adanya kecurangan pemilu, maka perusahaan telah menyelesaikan tugasnya. Sebaliknya, jika ada laporan

pelanggaran penyidikan dan hasil penyidikan, maka akan dilakukan tindakan oleh penyidik Polri, pada tahap ini surat teguran Bawaslu.

### 3. Evaluasi hasilnya

Penyidik, Bawaslu, dan kuasa hukum mengusut fakta. Hasil diskusi ini akan tergantung pada apakah keputusan untuk memilih pengacara dibuat.

### 4. Pengadilan

Setelah membaca instruksi lengkap, umumkan pengumuman. Untuk mengetahui hubungannya dengan dua faktor, yaitu menetapkan hukum terhadap putusan pengadilan dan terhadap putusan pengadilan.

#### **2.2.5. Batasan Waktu Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana**

Undang-undang mengatur tentang pelanggaran kecurangan pemilu di Pusat Gakkumdu, dan undang-undang mengatur waktu empat belas (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan dan pendaftaran dokumen. Untuk mengidentifikasi inkonsistensi antara kondisi ini, Kode Pemilu harus memberikan “perhatian khusus” di area ini, seperti di area lain.

Di sisi lain, penggunaan istilah terbuka dalam UU Pemilu hanya berlaku untuk penyelesaian masalah pelanggaran, sengketa organisasi, dan sengketa pemilu. penghitungan suara dan penetapan hasil. Jika defisit terlalu cepat dan tidak efektif, pemilu dapat ditunda dan, akibatnya, mempengaruhi kinerja pemerintah. Pada saat yang sama, sebagai akibat dari kecurangan pemilu, masalah ini terkait dengan penuntutan pidana dan penuntutan pidana.

Semua ini bukan hanya kejahatan, tetapi juga keprihatinan. Tentu hal ini berbeda dengan periklanan untuk mengelola proses pidana dan hukum. Efek

lainnya adalah kurangnya kepercayaan publik terhadap hukum di provinsi tersebut, yang akan memungkinkan banyak penjahat untuk melarikan diri dari hukum seiring waktu. Padahal, laporan dari Biro Pelayanan Pemilihan kepada polisi dan/atau Kejaksaan Agung mengetahui detail pengaduan dan memberikan bukti, sehingga tidak ada jalan bagi penyidik atau terdakwa untuk mengambil keputusan.

Namun dalam praktiknya, terdapat perbedaan pendapat antara Pusat Gakkumdu dan pemantau dan terdakwa mengenai pelaksanaan pemilu, karena secara hukum hak untuk menyelidiki dan menuntut di Pusat Gakkumdu tidak akan tersedia bagi polisi dalam kasus Lu. . Penyidik dan pengacara juga menggunakan laporan penipuan dan pemilu, yang mungkin berbeda dari informasi di Sentra-Gakkumdu, untuk membuat gugatan menjadi ilegal. Meningkatkan pemahaman dan visi melalui berpikir kritis.

#### **2.2.6. Tugas dan Wewenang Pihak yang terlibat dalam Penanganan Tindak**

##### **Pidana Pemilu**

UU 10 Tahun 2008 dan UU 8 Tahun 2012 tidak merinci desain atau ketentuan pelanggaran pemilu. Saat menulis kebijakan, hasil dari semua kebijakan dan prosedur umum akan diidentifikasi (misalnya, di Bagian 1). Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyidikan pelanggaran pemilu akan memastikan bahwa pelanggaran hukum merupakan bagian dari pelanggaran hukum yang adil, jujur, dan konsisten. Anggaran Rumah Tangga 2017 menyebutkan bahwa Badan Pemilihan Umum (Bavaslu), Kantor Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Badan Daerah Pemilihan, Daerah Pemilihan, Pengawas Daerah Lihat. Supervisor dan

Supervisor Manajemen. Selain itu, kita perlu mengetahui status dan tanggung jawab mereka, seperti:

1. Kantor Pemilihan, sekarang dikenal sebagai Bawslu, adalah badan pemilihan yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan langsung di semua wilayah provinsi.
  2. Kantor Penyelenggara Pemilu dan Pemilu yang disebut juga II Bawaslu adalah organisasi yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi pemilihan kepala daerah.
  3. Komisi Pemilihan Umum / Komisi Pemilihan Umum yang sekarang dikenal sebagai Pawsalu Kabupaten / Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh wilayah Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
  4. Panitia Daerah Kecamatan Pawaslu, sekarang dikenal sebagai Kabupaten Pawaslu / Palika Samiti, dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan lokal atau lokal lainnya.
  5. Penyelenggara Ujian adalah staf dari Panwaslu untuk mengawasi pemilihan kepala daerah atau nama lain/Kelurahan.
  6. Garda Nasional dipilih oleh Bawaslu untuk mengawasi pemilu luar negeri.
- Berdasarkan pemikiran di atas, dapat ditentukan bahwa pekerjaan yang dilakukan memiliki tanggung jawab yang berbeda dan berbeda.

Kebijakan ini 4 Tahun 2008 Bawaslu dan proses pemilu kebijakan pemilu adalah memilih, mengawasi dan mengawasi pemilu. Kabupaten / Kota Bawaslu beroperasi dimuat dalam Pasal 101:

1. mencegah kecurangan pemilu dan masalah pemilu di daerah/masyarakat;

2. mengkaji ulang prosedur pelaksanaan pilkada kota/daerah;
3. untuk mempertahankan keputusan otoritas keuangan dalam pembentukan dan/atau daerah perkotaan;
4. Harus mempertimbangkan rata-rata semua orang yang dilarang berpartisipasi dalam kegiatan kompetitif Undang-Undang Perizinan;
5. mengelola kerusakan keputusan/keputusan daerah/masyarakat;
6. mengelola, memelihara dan memeriksa catatan arkeologi dan menggunakannya sesuai dengan aturan dan peraturan arkeologi;
7. mengontrol penggunaan daftar pemilih di tanah/daerah;
8. evaluasi penyelenggaraan pemilu kota/daerah; Dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Kode Etik.

Bagian 101 Komisi mengawasi Kabupaten / Kabupaten Bawaslu untuk menghindari penyimpangan dan inkonsistensi pemilihan:

- 1) Mengidentifikasi dan melaksanakan keputusan pemilihan kepala daerah atau kota;
- 2) Memantau, memantau, mengarahkan, mengevaluasi, dan mengevaluasi kegiatan pemilihan umum kabupaten/kota;
- 3) Kerjasama dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah sendiri; Dan
- 4) Meningkatkan partisipasi manusia dalam pengawasan pemilu di wilayah kekhalfahan/perkotaan.

Pasal 101 diberikan untuk meniadakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam surat:

- 1) Bawaslu untuk mengendalikan dugaan penyimpangan pemilu dan/atau investigasi regional atau kota atas tuduhan pemilu regional atau kotamadya;
- 2) Pencarian informasi prapemilu dalam pelanggaran pemilukada/konstituen;
- 3) menyelidiki dan menyelidiki klaim pemilihan kabupaten/kota;
- 4) Memeriksa, menyelidiki dan mengidentifikasi pelanggaran pemilu; Dan
- 5) Menyarankan Prantij Bawaslu untuk lebih mengusut pelanggaran pemilu di Bawaslu dinasti/pusat kota.

Pembatalan sengketa pemilu diajukan kepada Bawslu Kabupaten/Kota:

- 1) menerima syarat-syarat penyelesaian masalah pemilu di wilayah administrasi/kabupaten;
- 2) Menyetujui permohonan untuk konflik regional dan kota dan kabupaten dan pemilihan perselisihan fisik;
- 3) Pengelolaan konflik di wilayah administrasi/perkotaan kelompok oposisi;
- 4) Apabila sengketa terkait proses pemilu tidak diselesaikan melalui mediasi, maka sengketa tersebut akan dibawa ke proses pemilu daerah kepada hakim.  
Dan;
- 5) Memutuskan untuk mengambil keputusan pemilu di tingkat federal/daerah.

Memiliki hak sebagai berikut:

- 1) Menerima dan memantau dugaan pelanggaran hukum dan laporan penyelenggaraan pemilu;
- 2) Menyelidiki dan menyelidiki penyimpangan pilkada/pilkada serta menerima hasil penyelidikan dan evaluasi pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan ini;



- 3) Menerima, menyelidiki, menengahi dan menyelesaikan serta menyelesaikan sengketa pemilu daerah/kota;
- 4) Menginformasikan kepada instansi terkait hasil penelitian yang dilakukan di bidang kesegaran/perilaku di kota;
- 5) Kontrol peran, wewenang dan tanggung jawab pusat kota, setelah distrik memeriksa wilayah siswa kota, karena masuk ke distrik atau penundaan tindakan disipliner lain sesuai dengan hukum;
- 6) Meminta informasi terkait dari pemangku kepentingan di daerah/kota tentang pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu;
- 7) Pembentukan dan pemindahan anggota wilayah Pavsalu dengan menetapkan wilayah Pavsalu dan memusatkan pandangan anggota wilayah Bavslu; Dan
- 8) Memasukkan pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu,:

- 1) untuk mematuhi layanan dan kekuasaan;
- 2) Memberikan pembinaan dan pengelolaan pekerjaan penyelenggara pemilu pada tingkat rendah;
- 3) Mengirim pengaduan tentang hasil penyelenggaraan Bawaslu tahunan kepada proses pemilihan umum reguler dan/atau sesuai kebutuhan;
- 4) mengirimkan penyidikan dan pengaduan pelanggaran KPU Kabupaten/Kota di dapil Bawaslu yang menghalangi terselenggaranya sistem pemilihan di dapil Kabupaten/Kota;

- 5) Pemilih. Pengawasan berkala oleh KPU Kabupaten/Kota untuk meningkatkan dan memelihara informasi tentang pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Mengembangkan manajemen pemilihan individu; tidak
- 7) Melakukan tugas lain berdasarkan hukum.

Itu cukup untuk membantu mengatasi kejahatan, dan pekerjaan yang harus dilakukan tunduk pada prosedur hukum tertentu, tetapi juga membutuhkan pengambilan keputusan dan tindakan darurat. . Sebuah pusat penelitian pra-pemilihan telah dibentuk untuk kecurangan pemilu, yang akan digunakan sebagai dokumen untuk melaporkan kecurangan.

### **2.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian masa lalu merupakan ungkapan yang dibuat oleh penulis untuk mendukung teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Dari penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan topik dengan judul yang sama yang ditujukan untuk pencegahan kejahatan dan pemilu tahun 2019, tujuan utama penelitian hukum (karya Bavsluda Batam).

1. Aryojati Ardipandanto “Money politics: Catatan Kritis Pelaksanaan Pilkada 2018”

Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, Daerah Pemilihan Komisi sedang menyelidiki rincian yang tidak memadai dan tidak penting yang masih ada di tahun 2018. Masalah hukum menjadi faktor penting dalam mengatasi kekuatan finansial Pilkada. Bawaslu Yang terpenting saat ini adalah hak untuk menetapkan dan mengadili pelanggaran administratif dalam proses pengambilan keputusan

Bawaslu/kota. Mereka melaporkan bahwa hasil dari undang-undang sebelumnya, yang dianggap sebagai kejahatan, adalah pelanggaran (Ardipandanto, 2019). Dengan demikian, dalam penelitian dimaksud tidak ditemukan persamaan penelitian, yang mana focus kajian peneliti merujuk pada kewenangan Bawaslu Kota Batam dalam menindak para pelaku tidak pidana politik uang.

2. Mohammad Mulyadi “Membangun Demokrasi Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Memilih Pada Pemilu 2019”

Partisipasi masyarakat dalam pemilu, terutama yang berpeluang maju dalam pemilu sela, merupakan indikator kemenangan kemerdekaan. Berkaitan dengan kehidupan warga negara dan kehidupan pengambilan keputusan politik dan pekerjaan pemerintah, warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam kajian makna keputusan politik. (M. Mulyadi, 2019). Penulis menyimpulkan berbeda dengan survei penulis (berbasis di Bawaslu, Batam) yang menyelidiki penerapan undang-undang anti pencucian uang pada pemilu 2019.

3. Sidiq Budi Sejati dan Dewi Sendhikasari D “Jaminan pemerintah terhadap Anggota kpps Dalam pemilu serentak 2019”

Komunitas KPPS juga prihatin dengan jumlah orang sakit dan meninggal. Biasanya karena mereka lelah melakukan pekerjaan mereka. Jadi dia akan memutuskan bagaimana pemerintah akan mendukung anggota KPPS, sementara pada saat yang sama bekerja keras untuk menyelenggarakan pemilu (Sejati & Sendhikasari, 2019). Sedangkan penulis membahas kewenangan dari pada bawaslu.

4. Debora Sanur “Tantangan Dan Strategi Parpol Dalam Pilkada Serentak 2018”

Mendorong non-partai politik atau politisi lain untuk mengganggu rencana partai politik. Alasannya, lawan yang jahat akan membantu partai politik kapan saja, bukan karena ideologi. Situasi ini akan menghalangi jalan bagi mereka yang setia dan mampu bekerja. Hasilnya akan sama bagi politisi, karena propagandis dapat meninggalkan politisi yang mereka dukung sebagai politisi dari asal yang berbeda setelah menjadi politisi. Melibatkan tidak hanya mereka yang sedang atau akan mencalonkan diri melalui kebijakan lain juga bisa terjadi karena infrastruktur partai politik yang perlu bekerja untuk melatih politisi tidak berjalan dengan baik (Sanur, 2018).

5. Lidya Suryani Widayat “Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu”

Beberapa faktor ekonomi mempengaruhi regulasi keuangan, antara lain lemahnya penegakan hukum, kegiatan penegakan hukum, infrastruktur, pelayanan publik, dan keragaman budaya. Karena tidak ada jaminan kemenangan, banyak orang menggunakan jalan pintas untuk mendapatkan kekuasaan melalui regulasi keuangan. Jelas bahwa kerangka hukum dan peraturan, termasuk prakiraan keuangan, telah ditetapkan. Namun, kebijakan moneter dan praktik elektoral masih berlaku. Namun, saat menyelenggarakan pemilu, semua masalah atau kesalahan pemilu, termasuk prakiraan ekonomi, tidak akan bisa dihindari dan akan diperbaiki dengan baik (Widayati, 2019).

6. Aryojati Ardipandanto “Kampanye Pemilu 2014 dan Konglomerasi Media Massa”

Hubungan antar partai politik yang berpolitik tidak dapat dipusatkan di politik ibu kota, sehingga pemilik media harus mengikuti kaidah jurnalistik agar tidak merugikan kepentingan politiknya. Dengan demikian, akan menjadi kesalahan besar jika lebih sedikit dimanfaatkan oleh lawan yang lebih banyak untuk mendukung partainya (Ardipandanto, 2014). Menyimpulkan bahwa rincian penyidikan tidak sama, karena pasal-pasal dalam undang-undang tersebut melindungi dari penyimpangan pemilu.

7. Aras Firdaus “Money Politics Dalam Pemilihan Umum oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawas Tindak Pidana Pemilu”


Penegakan hukum adalah kejahatan umum dalam pemilu. Itu selalu menjadi perhatian untuk mengontrol calon kongres yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan selain berpartisipasi dalam penolakan sistem kepemimpinan (Aras Firdaus, 2020).

8. Ahmad Parlindungan “Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016”

Secara definisi, sulit untuk mendefinisikan arti dari kecurangan pemilu. Karena istilah hukum digunakan, maka tidak ada strategi yang dapat memberikan definisi atau pemahaman yang lengkap tentang kejahatan alternatif yang dapat dijadikan pedoman atau norma, sekalipun pemilihan itu merupakan pelanggaran hukum. Kejahatan ini umumnya dilakukan oleh warga melalui peserta pemilu atau penyelenggara pemilu (Parlindungan, 2019). Jika menyangkut penelitian, dibahas dalam hal penerapan hukum pidana, namun

penulis mempertimbangkan penerapan hukum pada pelaku keuangan pada pemilu 2019 oleh Bottom City Bawslu).

#### 2.4. Kerangka Pemikiran





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Penelitian Hukum Empiris**

Metodologi penelitian adalah salah satu topik yang dibahas, dan cara utama untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah adalah struktur masalah dan tujuan penelitian. Mengandalkan pertanyaan penulis terkait dengan metodologi penelitian hukum / profesional yang digunakan. Menggunakan data laboratorium sebagai data dasar, penelitian hukum disebut laboratorium penelitian hukum. Jika informasi pertama dalam kajian hukum saat ini adalah yang kedua, maka kajian penelitian sosial/penegakan hukum dimulai dengan yang primer/dasar, yaitu sebagai narasumber langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan (dilakukan melalui observasi), diskusi, atau pertanyaan. berbagi. Tentu saja dalam hal ini atau data sementara diperoleh langsung dari Bawaslu Kota Batam dan beberapa orang responden dan informan (Marzuki, 2016: 43).

Penelitian yang mengkaji penerapan hukum dan dampaknya terhadap masyarakat, dengan asas-asas hukum dan asas-asas hukum atau undang-undang sebagai aturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia anak. Hukum Pertama-tama membaca dan mengkaji literatur tentang masalah hukum, yaitu aturan dan peraturan terkait pencegahan pelanggaran pemilu, kemudian menyelidiki pencegahan di Batam. Metode yang digunakan dalam analisis hukum ini adalah sistem hukum, sistem konseptual dan sistem sosial. Secara umum, penelitian hukum adalah jenis penelitian hukum yang mengkaji dan mengkaji praktik hukum suatu masyarakat. Isu-isu seperti fungsi pengaruh dalam masyarakat, tingkat pengaruh, penegakan hukum, peran badan hukum atau



organisasi dalam penegakan hukum, penegakan hukum, dampak hukum terhadap masalah sosial dibandingkan dengan masalah sosial yang terkait dengan pemerintahan dapat menjadi dieksplorasi. Hukum

Dalam setiap aspek kajian ini, karya ini membahas bagaimana hukum rakyat masa depan akan bekerja, karena pilihan pemenang dalam pemilu adalah benar di masyarakat, tetapi terbatas pada klarifikasi alasan tidak diterapkannya undang-undang tersebut. Dengan demikian, seolah-olah keadilan belum terwujud dan upaya penegakan hukum telah dibenarkan (Soekanto, 2015: 27).

## **3.2. Metode Pengumpulan Data**

### **3.2.1. Data Primer**

Perangkat hukum pertama, mengacu pada aturan, dokumen atau undang-undang dan keputusan yang diterima oleh hakim. Warga terlibat langsung dalam perilaku (hukum) warga, sehingga penulis menelusuri fakta bawaslu Kota Batam untuk mendapatkan informasi terlebih dahulu.

### **3.2.2. Data Sekunder**

Yang kedua adalah informasi yang ditulis untuk suatu tujuan daripada memecahkan masalah sel. Informasi ini dapat dilihat dengan cepat. File bantuan kedua dalam hal ini adalah dokumen hukum, teks dalam buku teks dan teks buku teks. Tentang penelitian. Dokumen hukum sekunder adalah semua jenis literatur, seperti buku, kamus hukum, teks, instruksi, komentar, dokumen, buletin, bahan ajar, dan banyak lagi. Dapat digambarkan sebagai badan hukum yang tidak melakukan intervensi, tetapi menggambarkan dokumen hukum yang timbul

sebagai hasil penelaahan atau pendapat para ahli. Penulis mengubah informasi dari alat lain menjadi buku, rutinitas sehari-hari, dan Internet (Marzuki, 2016:77).

### **3.2.3. Alat Pengumpulan Data**

Data utama yang disimpan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan data penelitian (perpustakaan), yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan dari proses, termasuk metode pengumpulan dengan Bawaslu Batam.

### **3.3. Pendekatan dalam Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penyidikan kasus, menurut Peter Mahmud Marzuki, tergantung pada metode yang digunakan dalam penyelidikan kasus, situasi, Aturan (lihat sistem hukum) terdiri dari penyelidikan. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum, sejarah. (sejarah penglihatan), perbandingan (visi perbandingan), pemahaman (pemahaman). politik (pandangan hukum) dan metode penciptaan perspektif sejarah (lihat sejarah) mengkaji masalah di balik apa yang dipelajari dan mengembangkan kebijakan terkait dengan masalah yang muncul di masyarakat.

### **3.4. Lokasi Penelitian**

Dalam hal ini, tempat penulis melakukan penelitian adalah di Kantor Bawaslu Kota Batam, dimana ia memperoleh informasi dan informasi melalui diskusi untuk melengkapi pembahasan topik-topik yang disampaikan penulis dalam terbitan penelitian ini.

Kegiatan	Periode				
	Maret	April	Mei	Juni	Juli
Perancangan					
Studi Kepustakaan					
Penentuan Metode Penelitian					
Penyusunan dan Riset ke Bawaslu Kota Batam					
Pengambilan Surat Balasan Penelitian					
Analisis Hasil Kuisisioner					
Kesimpulan					

Sumber: Penelitian 2021

### 3.5. Metode Analisis Data

Bagaimanapun, tahap akhir pekerjaan adalah menentukan informasi yang diperoleh dari penelitian lapangan. Mengukur data dapat menjadi biaya yang dapat diterima. Studi kelayakan harus dilakukan berdasarkan dua kasus tersebut. Data tersebut kemudian dianalisis, data tersebut digali, dan dikonstruksi secara cermat dan cermat untuk menjawab permasalahan dalam rangka memecahkan pengajaran eksplanasi melalui penelitian data (Soekanto, 2015: 20). Selain pengukuran, data dari dokumen penelitian atau data memberikan analisis dan perbandingan data untuk analisis.